

Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi

by Sheyla Dhea Permatasari

Submission date: 02-Dec-2024 01:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2537588246

File name: Hukum_1312000077_Sheyla_dhea_permatasari.docx (60.15K)

Word count: 3216

Character count: 20161



Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi [Times New Roman 14pt, bold]

8
Sheyla Dhea Permatasari^{1*}, Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn², 8

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sheyladheapermatasari@gmail.com, Rosalindael@untag-sby.ac.id

Alamat: Kampus Jl.Semolowaru No.45,Surabaya

Korespondensi penulis: sheyladheapermatasari@gmail.com, Rosalindael@untag-sby.ac.id 17

Abstract.

In the current era of modern technology and through the development of digital information technology (IT), which is growing very rapidly and provides many conveniences for everyone to own and access various things in cyberspace, especially on the internet, and can be accessed quickly with a finger. just seconds to be able to display and get the information we need and we can find out via the internet. This is in line with the rapid development of information technology which makes it easier to obtain information and makes it increasingly difficult for us to escape from the convenience of technology which makes human life easier. Every developmental innovation is expected to be able to provide positive benefits for human life in the technological progress which has greatly developed in the technological era. creating many conveniences for accessing things in information systems. It can be concluded that the progress of the virtual world (internet) has changed the times without limiting computer network providers which contain many different systems. And all information activities can be accessed easily via social media, and this is what makes people dependent on technology as a daily necessity to increase convenience and obtain information quickly

Keywords: *Technological developments, Access, Information*

Abstrak.

Didalam era teknologi sekarang yang serba modern dan melalui perkembangan teknologi informasi digital (IT) yang berkembang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan untuk semua orang untuk memiliki dan melakukan pengaksesan berbagai macam hal yang ada di dunia maya khususnya di internet dan dengan cepatnya dapat diakses dengan hanya beberapa detik saja untuk bisa menampilkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan kita cari melalui internet itu. Dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempermudah memperoleh informasi dan semakin menjadikan kita terlepas dari kemudahan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Setiap inovasi perkembangan yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dalam kemajuan teknologi yang sangat berkembang pada era teknologi telah menciptakan banyak kemudahan untuk mengakses sesuatu dalam sistem informasi dapat disimpulkan bahwa kemajuan dunia maya (internet) telah mengubah waktu tanpa batas penyedia jaringan komputer yang berisi banyak sistem yang berbeda. Dan semua aktivitas informasi dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, dan hal inilah yang membuat

3
Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; Online Available: August 29, 2024; Published: August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

masyarakat bergantung dengan teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan kemudahan dan memperoleh informasi dengan cepat.

Kata kunci: Perkembangan teknologi, Akses, Informasi

1. LATAR BELAKANG

Di era teknologi seperti sekarang sangat amat mudah bagi setiap masyarakat dalam mengakses internet dengan mudah ya dapat mendapatkan informasi dengan cara cepat dan instan di sosial media, dengan berbagai cara dapat dilakukan di sosial media karena dengan berkembang jaman yang sangat pesat mempengaruhi kualitas dalam mencari informasi di sosial media. Pada jaman digital seperti sekarang semua orang bisa mengakses atau bahkan meretas data diri orang lain hanya dengan melalui sosial media. Dengan kemudahan yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini tidak sedikit banyak yang mengalah gunakan contohnya dengan mengambil atau mengakses data pribadi seseorang dengan cara yang berbagai macam cara.

Seperti yang sudah pernah terjadi di sosial media adalah kasus selebgram Rachel Venya yang membuat geer sosial media dengan cara membuat sayembara terkait barang siapa yang bisa memberikan alamat lengkap seseorang yang telah melakukan bullying terhadapnya akan diberikan imbalan hadiah. Akan tetapi syaratnya dengan memberikan informasi pribadi dari pelaku bullying ini dengan lengkapnya alamat lengkap, nama dan data diri keluarga dan detail pekerjaan dan alamat pekerjaan sang pelaku. Karena dengan mudahnya kemudahan teknologi juga dengan memberikan imbalan berupa uang tunai bagi barang siapa yang memberikan informasi pribadi tersebut membuat masyarakat bisa bodong-bodong memberi informasi pelaku bullying tersebut kepada Rachel Venya selaku korban dari bullying melalui sosial media.¹

Setelah mendapatkan informasi yang dianggap cukup lengkap dari nama lengkap, alamat rumah, dan nama sanak saudara bahkan sampai dengan detail pekerjaan lalu Rachel Venya ini membuat konten dengan memampangkan seluruh informasi pribadi sang pelaku bullying ini dibagikan melalui akun Instagram pribadinya dengan cara mengunggah di laman pribadi melalui instastorynya.² Yang dimana ini membuat banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mungkin mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan selebgram ini adalah tindakan penyebaran data pribadi dan bisa termasuk dalam kejahatan secara digital dan ini adalah permasalahan yang dapat dilindungi hukum.

¹ Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002

² Badra nawawi arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Banyak juga masyarakat yang memilih pro dengan tindakan nya ini semata mata karena mungkin di iming omingi dengan imbalan uang tunai dan juga jadi menghalalkan segala cara aar bisa mendapatkan informasi data pribadi sang pelaku bullying aar bisa segera diberikan kepada sang pemberi sayembara.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perkebmbagan zaman di dunia maya lebih tepatnya dapat menimbulkan kasus kasus kejahatan yang beragam,dengan adanya kemudahan dalam mengakses apapun yang ada di dunia maya membuat banyak kasus kejahatan yang bermula dan bersumber dari dunia maya. Sebagai contoh banyak nya penyebaran data pribadi yang dimana pelacakan data pribadi dengan peretasan yang mencari sumber iformasi tentang seseorang melalui media sosial dibantu dengan kemudahan teknologi yang ada di sosial media., penyebaran data pribadi dapat ditunjang dengan beberpaa cara yaitu dengan peretasan media sosial secara pribadi yang lumrah dan sering terjadi. Karena di dalam sosila media terdpat banyak informasi pribadi yang tersimpan dibalik akun sosial mecdia contoh nya dengan alamat email dimana ada seseorang yang me ngetahui alamat email maka akan dengan sangat mudah unbtuk mendapatkan inform asi lainya melalui alamat e,mal tersebut.

Banyak juga dengan cara meretas akun sosial media karena di zaman yang sudah modern ini banyak aplikasi sosial media yang tersebar yang syarat untuk menyimpan data nya adalah data pribadi atu bahlkan data lkerabat dekat seperti mencantumkan nama dan pekerjaan secara detail ,kemungkinan besar itu adalah sasaran empuk para penjatah yang seing melancarkan aksinya dalam tujuan penyebaran data pribnadi. Paa pelaku penyebaran data pribadi seringkali tidak sadar dengan prilaku yang dilakukan, karena seszepele degan me nggun gah data pribadi yang tidak diizinkan pemilik da auntuk di ekspose sudah termasuk dalam pelanggaran data rpibadi.³Lalu apakah ada perlindungan yang dapat didapatkan oleh korban penyebaran data pribadi sekalipun dia adalah pelaku dari cyberbullying di sosial media?

Dalam ersodsial media tentu saj abanyak yang bisa kita akszes sebgai warga awam yang mungkin saja berpe ngaruh banyak pekerjaan dala media sosial. Nbanyak dekali kehidupan seharhri hati yang melibatk sosial media doi kehisupan sehatu hjariya dan mjuga segi itu syarat dan tujuan nya seagia data me nujukan atu bhakan memperlihatkan data oribadi keoad a orang lain. Dengan fase itu orang dan kita hrus bijak dan pandai dalam menjalankan kemudahan digital y yang terjadi di era ini.

Karena se bgai contoh dengan melamar pekerjaan sekara ng kita diminta untuk melengkai segala data diri yang kemudian dsilamirkan dalam bentuk file untuk yang nanti diserahkan kepadxa pihak perusahaan. Dan toidk banyak pada saat interview data kita

³ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

tidak dikembalikan yang dima narti nya data dan dxata kita bisa diakszesz dan disimpan dengan mudazh nya melalui ben tuk fisik mauun nonm fisik. Tidak lain juga dengan foito yang njuga menjadi syarat dan [prasyarat menjadi melamar pewkerjaan yang sering dikimnta dilam;pirkan kedalanm berkas lamaran yang kan kita ketahui bahwA itu dapat disimpan atau bhakan tidak dibuat appaun dan bisa denga mudah dibuat untuk ke bituhan orang lain seperti disalahgfunakan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dang padaa penelitaing ini lebihh menekankna untuk mngjawab permaslaahn yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan bbrapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.(Marzuki, 2010). Jenis pen.itiam yang ada disini adlaah ebb erapa yang emnggunakan pandangan da data melalui jurnal dang padaa penelitaing ini lebihh menekankna untuk mngjawab permaslaahn yang ada serta melakukan penelitian yang menggunakan bbrapa pendekatan yaitu perauran perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Data pribadi bisajuga terdiri dari fakta-fakta yang brkaitan demngan individi seseorang yang mejadi sumber informasi sehingga orang yang bersanmgkutan juga mmenyimpan han ya untuk dirinya secara [pribadi dan san gat membatasi orain lain utnuk dapat tau atau bahkan menyebarkan kepihak .lain ataupun disalahgunakan. Secara lhusus data pribadi menggambarkan sesuatu innformasi yang sangat berkiatan dengan seseorang yang berkarakter daroi maisng-maasing individu. Dhata priadi ialahsebuat data yg memuat yang berhubun gan dengan informasi seseorang yang ia miliki yan dapat diidentifikasi dari fata diri atau data-data informasi yang dimiliki oleh seseorang, dan hal lain data ialah mencakup sesuatu yan pribadi dan data akuran para responden yang mencakup misalnya nama,umur,jenis pekerjaan,jenis kelamin dan pendidikan dan masih banyak .lainnya didasxari dengan latar belakang yang disampaikan oemilus makan berbagai permasalahan dalam p nelitian ini bberpa persoalan sebgaia beritku: “Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi?”. Selanjutnya,

Premasalahan hukum yang yang memiliki makna dan sdut pandang yang menajdi acuanm nya pada prinsip se cara umum ada dua pengetrtisan nya tentang hukum pidana dan ungtuk memberikan gambaran yang lebih jelas akan adanya hukjum pidana dalam tindakan ini adlaah dengan beberapa konsep yang mencakup dan beberapa kualifikasi yan g bisa dikategorikan dalam hukum pidana . Ketentuan mengenai pengril.ndungan data pribadi yang melalui media sosial dan media elektronikterdapat dalam bbrapa ayat dan kecuali oleh ditentukan dalam beberpaa undang undang yan dimana data pribadi seseorang hatrus dilakuka atas seizing orang yang

mempunyai data dan yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan itu harus bertanggung jawab atas aksinya dan orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud data menajuka ngugatan atas apa yang telah dilakukan oleh penyebar data . dijelaskan juga dalam sebuah pasal yang dimana dikatakan adalah setiap orang dengan sengaja memindahkan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menyebarluaskan hak atau melawar hukum dengan mentranfer data elektronik atau dokumen diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU ITE. Menyebarluaskan dengan alasan dan ancaman dengan menakutkan secara pribadi sebagaimana yang ada dalam pasal dan diberlakukan hukuman ;pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dikenakan sanksi bayar sebanyak Rp.750.000.000

Kegiatan yang sangat bisa masuk kedalam kategori melakukan perundungan di dunia cybercrime yang mengandung kekerasan dan ancaman dengan kekerasan atau dengan menakutkan korban dengan cara melakukan pemaksaan dengan keadaan tertentu. Yang akan membuat keadaan psikis orang itu menjadi tertekan akan apa hal yang di ancamkan oleh pelaku.karena hak dan kebebasan adalah hak setiap insan waranegara setiap orang wajib melindunginya data yang ia tidak ingin sebar luaskan dan tidak ingin banyak orang atau setiap orang punya batasan privasi masing-masing yang dimana batas itu tidak bisa disamaratakan dengan yang lain. Terlebih dengan alamat tempat tinggal biodata keluarga bahkan sampai alamat pekerjaan yang dimana merupakan data krusial yang menyangkut banyak orang. Jika data itu tersebar maka bukan hanya satu pihak saja yang dirugikan akan tetapi banyak orang yang dirugikan dalam situasi ini, karena hanya dengan sekali amat sudah bisa ditemukan maka akan sangat mudah dengan nya orang mengakses itu semua mulai dengan alamat rumah sampai jumlah saudara yang dimiliki data pribadi saudara bahkan sampai alamat pekerjaan. Banyak yang dirugikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan internet permasalahan yang menjadikan banyak insan yang dirugikan dan banyak orang yang kehilangan privasinya.

Pelaku Penyebaran Data Pribadi

Pelaku penyebaran data pribadi dapat melalui pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja memiliki niat untuk menyebarkan data pribadi, sering terjadi alasan yang paling lumrah adalah dengan alasan memberi efek jera pada seseorang dengan menyebarkan data pribadinya bukan semata-mata tidak didasari oleh niat apapun⁴. Menyebarkan, membagikan, atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut bisa disebut dengan penyebaran data pribadi dapat dilancarkan cara dengan bermacam-macam mungkin dengan offline dan online Dengan analisis dari dampak adanya perilaku penyebaran data ini yang dilakukan Rachel Venya di Instagram bisa dikategorikan pelanggaran privasi

⁴ H. Jeff Smith, T. D. (2011). Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review. MIS Quarterly, Vol.35 No.4, 989-1015.

dan memang dengan melihat cara yang ia lakukan menaruh ke proses penanganan data privasi yang berujung doxing meski banyak yang sudah dihapus akan tetapi dengan mudahnya data tersebut baru lewat sosial media dan korban penyebaran data yang dilakukan oleh Rachel Venya pun mendapatkan dampak dari data pribadi dan data data lainnya yang sudah terlanjur terekspos dan ditampilkan di sosial media oleh Rachel Venya. meskipun banyak yang sudah menyarankan untuk menghapus postingan tersebut akan tetapi semuanya sudah terjadi yang mengakibatkan data pribadi itu telah tersebar yang mengakibatkan terjadinya spamming dan penyebaran data dan informasi serta kelengkapan alamat para keluarga.⁵

Cyberbullying di sosial media

Cyberbullying di media sosial dapat dikategorikan dalam bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui cara platform digital seperti sosial media lainnya dan ini dapat melibatkan tindakan-tindakan yang bermacam-macam, memfitnah atau bahkan sampai dengan mengintimidasi orang lain dengan cara yang dapat merusak reputasi kesejahteraan mental dan emosional korban. Tidak banyak yang memulai permasalahan di sosial media adalah para pelaku yang melakukan cyberbullying yang memicu para individu menjadi kesal dan geram yang banyak menjadikan ini adalah awal mula dari penyebaran data pribadi dilakukan. Karena para pelaku penyebaran data pribadi merasa kehisapan yang sangat terganggu dengan pribadinya para penulis komentar jahat atau bahkan cyberbullying di sosial media

a) Contoh keitan cyberbullying (Sub judul level 4)

Pelecehan Verbal (*Hate Speech*): dengan menggunakan kata-kata kasar dengan menghina ataupun merendahkan seseorang berdasarkan rasa atau status moral

Penyebaran Rumor atau Fitnah: dengan cara menggugah informasi dari sumber palsu yang menimbulkan fitnah untuk merusak reputasi seseorang

Pemerasan atau Ancaman: Melakukan pengancaman dengan melakukan publikasi informasi foto atau video untuk konsumsi publik dan membuat forum untuk melakukan perundungan

Mengejek dan Mengolok-Olok: Membuat lelucon yang berniat mempermalukan dan mengejek seseorang dengan tujuan disebarluaskan di sosial media

Pengeksposan Privasi: dengan mengespos gambar atau video pribadi tanpa izin atau melakukan pembaian informasi pribadi yang sangat sensitif

Perlindungan Data Pribadi

Sebuah tindakan dalam perlindungan data pribadi mengingkarkan sairing perkembangan teknologi, dan informasi dengan aman mengumpulannya dan menyimpan data pribadi semakin mempermudah jika dilaksanakan dengan menggunakan

⁵ Alyusi, S. D. (2019). Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial. Prenada Media

teknologi kondisi ini sangat rentan terhadap privasi diakui dengan data pribadi dan sebagai negara hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sebagai negara hukum yang sebagaimana memberikan perlindungan hukum dinyatakan jelas pada UU dan banyak hal yang dijelaskan sebagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud kemajuan internet. Sebagai konsekuensinya Indonesia harus memastikan negara kita harus dipastikan bahwa perlindungan data telah dilindungi oleh Undang-Undang dan oleh sebab itu dengan metode penelitian yang berupaya memberikan perlindungan data pribadi di media sosial.

11

Perlindungan data pribadi yang ada di negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa banyak penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan keperluan awalnya seperti bisa saja dengan jual beli data pribadi yang dilakukan secara komersial dan penurunan perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi ini masih terpisahkan dari Undang-Undang yang tidak khusus untuk mengatur pengaturan ini.⁶

Dalam konsep perlindungan data pribadi yang sering kali diberlakukan bagian dari perlindungan privasi perlindungan privasi dapat didasari dengan hubungan khusus dengan privasi seperti yang memuat banyak sekali data yang berisi alamat lain dan lain. Perlindungan data dan privasi yang berisi hak seseorang untuk melakukan pengamanan dan meminimalisir orang lain mengetahui bahkan dapat mengakses data pribadinya. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data yang sebagaimana hak konstitusi atau dalam ketentuan dasar hak bebas data yang memfasilitasi perlindungan data pribadi setiap warga negara, dan pengumpulan dan tindakan mempersebarluaskan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak pribadi melanggar hak dan menentukan memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset yang bersifat komoditas bernilai yang ekonomis tinggi.⁷ Kasus yang sering terjadi dengan bermula nya penyebaran data pribadi adalah dengan melalui konflik sosial media yang mengakibatkan pertengkatan lalu menjadikan penyebaran data pribadi untuk mengancam tindakan yang telah merugikan seseorang.⁸

Sampai saat ini sering masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi data pribadi seseorang karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data di era ekonomi digital yang setidaknya harus memenuhi 3 kriteria 1. Memiliki karakteristik

⁶ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

⁷ Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2

⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

intenaional. 2. ⁹Mewrupakan elemen perekat individu masyarakat ekonomi dan karakteristik pertama perlinfunmngan privasi da data pribadi juga nhatrus ditujang dengan peratu7ran-peraturan yang menanunginya.¹⁰ Meihat bagaimanakah e ngtu dari pe ngaturan perlindunga data pribadi dapat diterapkan di indoensia dalam hal in menurut penulis melihat model pengaturan di region asia .

Seagai sagah satu aturan yang emlaksanai yang diamanatkan dalam membenani tanggung jawa kepada peneylenggara system elektronik utnuk menjaga keutuan data prubadi serta mensyaratkan persetujuan pemilik data dan tererhadap setiap perolehan data pribadi serta mensyaratkan kepada peneyyelenggara system elektronik untu menjaa setiap data pribadi setia[perolehanm data. Dan tiak merefleksikan ptrinsip prinsip perlindungan data secara detai aas-asas perlindungan data pribadi se caratidak merefeksikan prinsip dasar dari perlinfdunganm data ;prinbadi secara lenboh detai; maa asas asas perlinfunngan data ;pribadi dan pengaturan lebih kompetitif muncul pad alevel regulasi yang le bih rendah dan data lingkup peril nfunngan data prinadi system elektronik mencaup perlindungan data priadi dengan ;perolehan pengum;pulanm data pengiriman,penyebarlusan,pemusnahan,penyimmnana,penampila dan mengumunkan atau nahkan nmenirimkam data pribadi ke orang lain dengan vcara pu blikasi juga diatur dalam peraturan banmki indonesziaolk dan pengarhyuran perlindungan dat apribadi di indoensia saat ini ais bersifat sektral dan beritui in I regulasi perlindungan data ;pribadi yang memang diatur dalam Undang-Undang negara repub lik Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sangat mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagian dengan privasi yang m rupan hakk asiasi setiap manusia. Dan melakuakn pngakuan tersebut di berlakukan dnegan sangat aik peraturan nya era dan undang-undnag akan tetapi peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimilikii utuk mengisi kekeososnganm hukum. Maka pengaturan detail mengenai ini perlu bersifat sktoral dank e butruhan peraturan perlindungan data prubadi di inonesia pada level undang-undang dan bersifat privasi merupakan hak asasi wara negara. Dan sehu Bungan dengan itu penyeb aran data prubadi tidak bisa dibenarkan maupun dengan alasan appaun yang mendasarinya .

DAFTAR REFERENSI

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

⁹ Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–208

¹⁰ Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi, <http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607>, diakses pada tanggal 14 November 2018 Pukul 19.22 WIB.

Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

Indonesia sangat memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi,

Artikel Prosiding

Geistiar Yoga Pratama*, S. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 5(3), 1–19.

Djafar, W. (2017). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan aktual perlindungan hak atas privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia). Jakarta.1

Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–202

Working Paper

Rosadi, S. D. (2017a). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. *Arena Hukum*, 9(3), 403–420. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>Rosadi, S. D. (2017b).

Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, 19(3), 206–212

Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: Raja Grafindo

Perkasa.Makarim, E. (2014). KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Sultan Agung Islamic University 3%
Student Paper

2 ejournal.upnvj.ac.id 3%
Internet Source

3 Submitted to Universitas Negeri Padang 2%
Student Paper

4 journal.binus.ac.id 1%
Internet Source

5 karyailmiah.unisba.ac.id 1%
Internet Source

6 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung 1%
Student Paper

7 journal.actual-insight.com 1%
Internet Source

8 jurnal.untag-sby.ac.id 1%
Internet Source

Submitted to Universitas Diponegoro

9	Student Paper	1 %
10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
14	j-innovative.org Internet Source	<1 %
15	devi-elbiz.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	repository.jentera.ac.id Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
19	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.scilit.net Internet Source	

<1 %

21

www.sementesdasestrelas.com.br

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku cyberbullying yang menjadi korban penyebaran data pribadi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
